



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga perlu penyediaan pangan yang aman dikonsumsi, terjamin mutu dan keamanannya serta mencukupi dan terjangkau masyarakat;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan keamanan Pangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEAMANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan adalah Lembaga Perwakilan adalah Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pengelolaan pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan dan pengawasan pangan.
8. Tim Terpadu adalah tim yang terdiri dari beberapa instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap keamanan pangan.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

10. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
11. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah Pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
12. Pangan segar asal hewani adalah bahan yang diperoleh dari hewan mamalia, seperti sapi, kambing, domba dan lain-lain atau unggas seperti ayam, bebek, dan lain-lain, maupun hewan air (air laut dan air tawar), termasuk telur dan susu.
13. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan pangan.
14. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
15. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
16. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.
17. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
18. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
19. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.
20. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
21. Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.

22. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
23. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
24. Rekayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.
25. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
26. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
27. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan/proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau distribusi pangan.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Good Agriculture Practices yang selanjutnya disingkat GAP/Good Farming Practices yang selanjutnya disingkat GFP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/ternak/ikan yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
30. Good Handling Practices yang selanjutnya disingkat GHP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
31. Good Manufacturing Practices yang selanjutnya disingkat GMP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Pengolahan Hasil Pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
32. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan dan unit usaha produk hewan.
33. Jaminan mutu adalah produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
34. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan pangan.
35. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

36. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan pangan.
37. Produsen adalah orang perorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Daerah.
38. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk pangan olahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang agar produk tersebut dapat secara sah diedarkan di Daerah.
39. Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
40. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh institusi/lembaga yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
41. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat.
42. Pemasukan adalah pemasukan produk pangan dari luar ke dalam Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
43. Pengeluaran adalah pengeluaran produk pangan dari Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ke luar melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
44. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan keamanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk terwujudnya:

- a. sistem produksi dan perdagangan pangan;
- b. perlindungan produk pangan lokal dari pangan impor;
- c. perlindungan atas varietas pangan lokal;
- d. perlindungan bagi konsumen; dan
- e. ketahanan pangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan
- b. jenis pangan;
- c. keamanan pangan;
- d. jaminan mutu dan gizi;
- e. tanggung jawab produsen pangan;
- f. pemasukan dan pengeluaran pangan ke dalam dan dari daerah;
- g. kelembagaan;
- h. prasarana dan sarana;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan;
- l. penyidikan;
- m. sanksi administrasi; dan
- n. pidana.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Gubernur berwenang menyelenggarakan Keamanan Pangan yang didistribusikan lintas kabupaten/kota.
- (2) Penyelenggaraan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian jaminan terhadap:
 - a. keamanan pangan dan mutu pangan; dan
 - b. produk halal.
- (3) Jaminan keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan melalui:
 - a. pembinaan;
 - b. pengendalian;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pemberian fasilitasi pengembangan usaha pangan.
- (4) Jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan melakukan koordinasi pengawasan terhadap distribusi produk halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III JENIS PANGAN

Pasal 6

Jenis pangan dikategorikan menjadi:

- a. Pangan segar; dan
- b. Pangan olahan.

Pasal 7

Pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. pangan segar asal tumbuhan; dan
- b. pangan segar asal hewani.

Pasal 8

Pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

- a. pangan olahan primer/setengah jadi;
- b. pangan olahan bahan jadi; dan
- c. Pangan olahan siap saji.

BAB IV KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu Persyaratan Keamanan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pangan harus memenuhi persyaratan keamanan.
- (2) Persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sanitasi pangan;
 - b. bahan tambahan pangan;
 - c. pangan produk rekayasa genetika;
 - d. kemasan pangan; dan
 - e. label dan iklan pangan.

Pasal 10

- (1) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada tata cara yang baik.
- (2) Tata cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses:
 - a. produksi pangan segar;
 - b. produksi pangan olahan;
 - c. produksi pangan siap saji;
 - d. penyimpanan pangan;
 - e. pengangkutan pangan; dan
 - f. peredaran pangan.
- (3) Rangkaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.
- (4) Tata cara sanitasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan dilarang menggunakan bahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan dapat menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan.
- (3) Bahan tambahan pangan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan baku lainnya yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanannya bagi kesehatan manusia kepada instansi yang berwenang sebelum diedarkan.
- (2) Pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi genetika, antara lain deskripsi umum pangan produk rekayasa genetika dan deskripsi inang serta penggunaannya sebagai pangan;
 - b. deskripsi organisme donor;
 - c. deskripsi modifikasi genetika;
 - d. karakterisasi modifikasi genetika; dan

- e. informasi keamanan pangan, antara lain kesepadanan substansial, perubahan nilai gizi, alergenitas dan toksisitas.
- (3) Pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang menangani keamanan pangan produk rekayasa genetika.
- (4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan keamanan:
 - a. bahan baku;
 - b. bahan tambahan pangan; dan
 - c. bahan bantu lain.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan dilarang menggunakan bahan kemasan pangan yang dapat menimbulkan pencemaran pangan dan/atau membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Dinas menyusun daftar bahan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan produksi pangan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali, dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang mengemas kembali pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan pengemasan pangan secara benar.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam Daerah wajib mencantumkan label pada produk dan/atau pada kemasan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada produk pangan segar memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. berat bersih;
 - c. nama dan alamat produsen;
 - d. nomor registrasi;

- e. keterangan mutu produk;
 - f. nomor sertifikat NKV;
 - g. masa berlaku; dan
 - h. keterangan tentang halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kemasan pangan olahan memuat keterangan mengenai:
- a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam Daerah;
 - e. keterangan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar; dan
 - i. asal usul bahan pangan tertentu.

Pasal 17

- (1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Penggunaan istilah asing, dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.

Pasal 19

- (1) Label dan iklan tentang pangan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pangan Tercemar

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengedarkan dan memperdagangkan:

- a. pangan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; dan
- e. pangan yang sudah kadaluwarsa.

BAB V
JAMINAN MUTU DAN GIZI

Bagian Kesatu
Sistem Jaminan Mutu

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan harus menerapkan sistem jaminan mutu yang mengacu kepada standar mutu pangan, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.
- (2) Sistem jaminan mutu dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi.
- (3) Sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Persyaratan Jaminan Mutu

Paragraf 1
Persyaratan Jaminan Mutu Pangan Segar

Pasal 22

- (1) Setiap pemasaran produksi pangan segar yang berasal dari dalam dan/atau luar Daerah harus memenuhi persyaratan mutu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya:
 - a. surat keterangan atas komoditas hasil pangan;
 - b. sertifikat mutu; dan
 - c. sertifikat NKV.

Pasal 23

- (1) Surat keterangan atas komoditas hasil pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama pelaku usaha;
 - b. alamat pelaku usaha;
 - c. lokasi produksi/pengumpulan;
 - d. jenis komoditas; dan
 - e. volume.

Pasal 24

- (1) Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menerapkan *Good Agriculture Practices* (GAP)/*Good Farming Practices* (GFP);
 - b. menerapkan *Good Handling Practices* (GHP);
 - c. menerapkan *Good Manufacturing Practices* (GMP); dan
 - d. sertifikat NKV.

Pasal 25

- (1) Sertifikat NKV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c diterbitkan oleh Otoritas Veteriner Provinsi.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat NKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Sertifikat NKV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Otoritas Veteriner Provinsi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. ditemukan penyimpangan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen;
 - b. Unit Usaha Produk Hewan tidak lagi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi;
 - c. Unit Usaha Produk Hewan selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha;
 - d. pemilik Unit Usaha Produk Hewan memindahkan kegiatan usahanya ke lokasi lain
 - e. tidak mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner pada label dan kemasan Produk Hewan;
 - f. terjadi perubahan ruang lingkup jenis usaha; atau
 - g. Unit Usaha Produk Hewan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat keterangan asal komoditas dan sertifikat mutu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Persyaratan Jaminan Mutu Pangan Olahan

Pasal 27

- (1) Setiap pemasaran produksi pangan olahan yang berasal dari dalam dan/atau luar daerah harus memenuhi persyaratan mutu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Izin Edar.
- (3) Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, atau denda administratif.

Bagian Ketiga
Gizi

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi pangan wajib memenuhi persyaratan tentang gizi.
- (2) Persyaratan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PANGAN

Pasal 29

- (1) Orang atau badan usaha yang memproduksi pangan bertanggungjawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi.
- (2) Kelalaian atas keamanan pangan yang berakibat terganggunya kesehatan atau meninggalnya seseorang menjadi tanggung jawab orang atau badan usaha yang memproduksi pangan.
- (3) Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan kepada produsen sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN KE DALAM DAN DARI DAERAH

Bagian Kesatu
Pemasukan Pangan ke Daerah

Pasal 30

Setiap pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang dimasukkan ke Daerah wajib memenuhi ketentuan:

- a. keamanan pangan; dan
- b. mutu dan gizi pangan.

Pasal 31

- (1) Setiap pangan yang dimasukkan ke Daerah sebagaimana harus disertai dengan dokumen/sertifikat hasil pengujian dan/atau pemeriksaan.
- (2) Dokumen/sertifikat hasil pengujian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengujian terhadap pangan yang masuk ke Daerah.
- (2) Fasilitasi pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pangan yang terindikasi belum memenuhi standar keamanan mutu dan/atau gizi.

Bagian Kedua

Pengeluaran Pangan dari Daerah

Pasal 33

- (1) Setiap pangan yang dikeluarkan dari Daerah wajib memenuhi ketentuan:
 - a. keamanan pangan; dan
 - b. mutu dan gizi pangan.
- (2) Setiap pangan yang dikeluarkan dari Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen/sertifikat hasil pengujian dan/atau pemeriksaan.
- (3) Dokumen/sertifikat hasil pengujian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 34

- (1) Gubernur dapat membentuk Lembaga/UPTD untuk mendukung penyelenggaraan keamanan pangan.
- (2) Pembentukan Lembaga/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Keamanan Pangan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. ruangan; dan
 - c. peralatan.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan keamanan pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyampaikan permasalahan terkait Pangan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Penyampaian permasalahan terkait pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan keamanan pangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan/pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. penghargaan.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Gubernur dapat membentuk tim terpadu untuk mengefektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan keamanan pangan
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan penyelenggaraan keamanan pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pangan daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pangan daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pangan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pangan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan secara tertulis;
 - b. Pembekuan nomor pendaftaran atau sertifikat;
 - c. Pencabutan nomor pendaftaran atau sertifikat;
 - d. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran;
 - e. Pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - f. Perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

PIDANA

Pasal 42

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan atau membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dapat dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 18) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan pangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Ditetap di Banjarbaru
pada tanggal 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (2-84/2020)